



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ALAM TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tarakan perlu dilakukan penyesuaian dan diganti.
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALI KOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ALAM TARAKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alam adalah perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tarakan.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan adalah badan usaha milik Daerah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
7. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu badan usaha milik Daerah.
8. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan.
10. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

11. Kerjasama adalah usaha bersama antara Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan dengan pemerintah, swasta maupun pihak ketiga lainnya di dalam maupun diluar negeri dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk usaha patungan atau kerjasama lainnya yang pelaksanaan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kota Tarakan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan maka Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan beralih menjadi Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan.
- (2) Dengan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh kekayaan, hutang, modal, hak, kewajiban, usaha perusahaan, organ perusahaan, pegawai, perizinan, seluruh atribut, serta visi dan misi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan beralih kepada Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan.
- (3) Ketentuan mengenai nama dan lambang Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Tempat Kedudukan

Pasal 3

- (1) Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Tarakan.
- (2) Wilayah kerja Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan berada di Kota Tarakan dan dapat melakukan usaha di luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan;
- d. mendorong perluasan lapangan kerja;
- e. mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan dapat melakukan kegiatan usaha meliputi:
 - a. penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat; dan
 - b. usaha lain di bidang air minum.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan dapat melakukan:
 - a. Kerjasama dengan badan atau instansi lain meliputi :
 1. Pemerintah;
 2. Pemerintah Daerah;
 3. Badan Usaha Milik Negara;
 4. Badan Usaha Milik Daerah;
 5. Badan Hukum;
 6. Badan Usaha; dan/atau
 7. Swasta.
 - b. pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain;
 - c. diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan; dan
 - d. investasi lain di bidang air minum.
- (3) Pelaksanaan Kerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan

dengan persetujuan KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam pelaksanaan pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan persetujuan KPM.
- (5) Dalam pelaksanaan Diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan persetujuan KPM;
- (6) Dalam pelaksanaan investasi lain di bidang air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan persetujuan KPM.
- (7) Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan mengupayakan pencapaian target cakupan pelayanan air minum perpipaan sebanyak 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah penduduk melalui penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum.
- (8) Untuk mempercepat pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (7) perlu dilakukan penyesuaian tarif air minum secara berkala setiap tahun sebesar antara 5 % (lima persen) sampai dengan 15 % (lima belas persen).

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan didirikan berdasarkan kebutuhan dan kelayakan bidang usaha dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB VI

MODAL

Pasal 7

- (1) Sumber modal Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.

- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari:
- a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan berasal dari penyertaan modal pemerintah Daerah sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan ditetapkan sebesar Rp. 326.059.068.565,- (tiga ratus dua puluh enam milyar lima puluh Sembilan juta enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah

Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan.

- (3) Penambahan penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan selanjutnya ditetapkan dengan Perda.

BAB VII

ORGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Organ Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 11

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai kewenangan mengambil keputusan untuk:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset ;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan ; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan secara melawan hukum.

Pasal 13

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b, terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya yang diangkat oleh KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (6) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan.
- (7) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 15

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Paragraf 2

Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;

- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Jabatan anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan; dan/atau
 - h. memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan;
 - c. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;
 - d. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (2) Dewan Pengawas berwenang:

- a. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan;
- b. mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan atas persetujuan KPM;
- c. meneliti neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba yang disampaikan Direksi;
- d. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan; dan
- f. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Paragraf 4
Penghasilan
Pasal 19

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 21

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 22

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui seleksi sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Jumlah Anggota Direksi ditetapkan oleh KPM paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Penentuan jumlah Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan.
- (5) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 23

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;

- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Paragraf 2

Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2). Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran; dan/atau
 - h. memangku jabatan rangkap sebagai:
 - 1) anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;

- 2) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 3) jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang

Pasal 26

(1) Direksi bertugas:

- a. memimpin dan mengendalikan jalannya perusahaan;
- b. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada KPM melalui Dewan Pengawas;
- c. melaksanakan rencana kerja dan anggaran perusahaan;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
- f. menyelenggarakan pengelolaan keuangan perusahaan;
- g. menyelenggarakan administrasi perusahaan;
- h. mewakili Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan keuangan kepada KPM secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan
- j. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undang, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta kewajaran.

(2) Direksi berwenang:

- a. mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan pegawai perusahaan dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- b. menetapkan gaji dan tunjangan pegawai;
- c. menandatangani laporan operasional dan laporan keuangan perusahaan;
- d. menandatangani ikatan hukum yang dilakukan dengan pihak lain;
- e. menetapkan besaran tarif dan jenis sumber penerimaan;

- f. membentuk dan mengembangkan kegiatan usaha sesuai dengan ruang lingkup usaha Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan;
 - g. mengusulkan pembentukan badan usaha sebagai anak perusahaan yang kegiatan usahanya baik secara langsung maupun tidak secara langsung mendukung kegiatan usaha pemanfaatan dan pengembangan energi dan sumber daya mineral lainnya.
- (3) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan.
 - (4) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Paragraf 4

Penghasilan

Pasal 27

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Satuan Pengawas Intern,
Komite Audit, Dan Komite Lainnya

Pasal 28

- (1) Pada Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 29

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 30

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komitenya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 33

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reuiu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 34

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

Pasal 35

Ketentuan mengenai Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, Dan Komite Lainnya selanjutnya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam

Organisasi

Pasal 36

- (1) Susunan organisasi Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan ditetapkan oleh KPM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

PEGAWAI

Pasal 37

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan merupakan pekerja Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 38

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 39

Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 40

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 41

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB IX

PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan agar;

- c. perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan;
 - d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggungjawab sosial Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah BUMD didirikan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 43

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

- (5) Sebelum rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapatkan pengesahan dari KPM wajib dilakukan asistensi oleh Tim yang ditetapkan dengan keputusan Walikota selaku KPM.
- (6) Sekretariat Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada pada Sekretariat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.
- (7) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja
- (8) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 44

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Sebelum rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapatkan pengesahan dari KPM wajib dilakukan asistensi oleh Tim yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota selaku KPM.
- (6) Sekretariat Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada pada Sekretariat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Operasional

Pasal 46

- (1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar Operasional Prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar Operasional Prosedur paling sedikit memenuhi aspek:
 - a. Organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan.
- (6) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di sampaikan pada Sekretaris Daerah untuk ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 47

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Kerjasama

Pasal 48

- (1) Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerjasama Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerjasama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan dengan pihak lain diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam

Pinjaman

Pasal 49

- (1) Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh

Pelaporan

Pasal 50

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 51

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPM paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan ditutup.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (7) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), sebelum disahkan oleh KPM wajib dilakukan asistensi oleh Tim yang ditetapkan dengan keputusan Walikota selaku KPM paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan diterima.
- (8) Sekretariat Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berada pada Sekretariat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.
- (9) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (10) Dalam hal terdapat Anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 52

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota direksi dan nama anggota dewan pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota direksi dan anggota dewan pengawas untuk tahun yang lampau.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;

- b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
- c. laporan arus kas;
- d. laporan perubahan ekuitas; dan
- e. catatan atas laporan keuangan.

BAB X PENGUNAAN LABA

Pasal 53

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan umum Daerah untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan ditetapkan setiap tahun oleh KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI TUNTUTAN DAN GANTI RUGI

Pasal 54

Pegawai, Direksi dan Dewan Pengawas yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan tugas dan kewajiban yang dibebankan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII.
PEMBUBARAN
Pasal 55

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan ditetapkan dengan Perda.
- (2) Dalam rangka pembubaran Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota menunjuk panitia pembubaran.
- (3) Apabila Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan dibubarkan, semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dari harta kekayaan yang masih ada, sedangkan apabila terdapat sisa lebih menjadi hak dan milik serta tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban pembubaran dilakukan oleh panitia pembubaran kepada Walikota yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh panitia pembubaran.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 57

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 58

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis ;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 59

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai diangkatnya Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan yang baru.
- (2) Tindakan hukum Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alam selama dalam masa peralihan sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan.
- (3) Keikutsertaan Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan yang diangkat sebelum Perda ini ditetapkan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan tetap dapat diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait sistem jaminan sosial nasional.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 62

Pada saat Perda ini mulai berlaku, Perda Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2013 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 18 September 2019
WALI KOTA TARAKAN,


KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 18 September 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,


BUDI PRAYITNO

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 46
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN
UTARA NOMOR 46/11/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ALAM TARAKAN

I. UMUM

Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan diperlukan dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat, untuk menggali sumber pendapatan daerah dan memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah yang selaras dengan kebijakan pembangunan dan perekonomian nasional. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tarakan perlu dilakukan penyesuaian dan diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu membentuk Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Cukup jelas

Huruf (d)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf (a)

Kapitalisasi cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf (b)

Keuntungan revaluasi aset adalah keuntungan penilaian kembali aset yang dimiliki suatu entitas sehingga mencerminkan nilai aset sekarang.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan ditetapkan sebesar Rp. 326.059.068.565,- (tiga ratus dua puluh enam miliar lima puluh Sembilan juta enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);

Ayat (3)

Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan berupa barang milik daerah dan uang sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Tarakan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alam Kota Tarakan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD harus disesuaikan dengan jenis penugasan pemerintah Daerah dan tujuan BUMD.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "rencana bisnis BUMD" adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atau yang disebut bussfness plan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (2)

Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Ayat (3)

yang dimaksud dengan "lembaga profesional" adalah lembaga pemerinta atau swasta yang berkompeten dibidangnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (assurance) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (value) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan, misalnya dalam bidang perbankan, satuan pengawas intern dipimpin oleh direktur kepatuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan

perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 26